



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 061-042 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, perlu dilaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, perlu dibentuk Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);